



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 11/Pdt.G/2011/PN.PRA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

HAJI DARMAWAN ADNAN ; Laki-laki, Umur 55 Tahun, Agama islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Presak Daye, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini selanjutnya memberikan Kuasa Kepada H. DJAJADI, S.H., berdasarkan Surat Kuasa No. 01/SK/Pdt.2011 HD & R tertanggal 31 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 7 Maret 2011 di bawah register nomor ; 48/SK-PDT/2011/PN. PRA yang untuk selanjutnya di sebut sebagai **“ Pihak Penggugat “**;-----

-----**Melawan** :-----

1. **HAJJAH RAKMAH** : Perempuan umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Serombong, Desa Lendang Are, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah ;-----
2. **HAJJAH ASMIN** ; Perempuan umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bendung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bendung Kecamatan Montong Gading

Kabupaten Lombok Timur;-----

3. **RUMISAH** ; Perempuan umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gonjong Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;-----

4. **ASMAH** ; Perempuan umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bebuak Desa Bebuak Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah ;---

5. **HAJJAH SITI FATIMAH** : Perempuan umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Presak Daye, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dan selanjutnya Pihak nomor 1 sampai dengan 5 di sebut sebagai **"Para Tergugat"**;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 11/Pdt.G/2011/PN. Pra ;-----

Setelah membaca Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dari masing-masing Pihak serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah memperhatikan hasil Pemeriksaan setempat ;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara;-----

Setelah membaca berita acara persidangan perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 15 Maret 2011 di bawah Register Nomor : 11/Pdt.G/2011/PN. Pra. telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa dahulu sekitar pada tahun 1958 orang tua Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Haji Ahmad Mali telah menggadaikan tanah sawah miliknya yang terletak di Orong Lojan Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah seluas 0,910 Ha (sembilan puluh satu are) kepada orang bernama Amaq Seneng dengan harga gadai 6 (enam) ekor sapi. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah ;-----

Sebelah Utara ; Sawah Haji
Mur ;-----

Sebelah Selatan ; Sawah
Nasib ;-----

Sebelah Timur : Kebun/
Rumah ;-----

Sebelah Barat : Rumah/
Sawah ;-----

2. Bahwa pada tahun 1970 orang tua Penggugat dan para Tergugat (H. Ahmad Mali) memerintahkan Penggugat untuk menebus kembali tanah sawah tersebut di atas kepada Amaq Seneng, yang selanjutnya Penggugat melaksanakan perintah tersebut dimana Penggugat menebus tanah sawah tersebut dengan padi 4 daut atau 6 kwintal ditambah uang Rp. 75.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung berjumlah Rp. 1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah) karena Amaq Seneng selaku pemegang gadai menghargakan 6 (enam) ekor sapi tersebut dengan uang sejumlah Rp. 1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah) ;-----

3. Bahwa mengingat pada waktu itu orang tua penggugat dan para tergugat sudah tidak ada tempat untuk mencari nafkah hidupnya, setelah tanah sawah tersebut penggugat tebus kepada Amaq Seneng, lalu tanah sawah tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh orang tua Penggugat dan Para Tergugat ;-----
4. Bahwa pada bulan Juli 2010 orang tua penggugat dan para tergugat (H. Ahmad Mali) meninggal dunia, kemudian tanah sawah yang telah ditebus oleh penggugat tersebut pada posita Nomor I di atas, langsung dikuasai dan dibagi - bagi oleh para tergugat tanpa menghiraukan penggugat padahal tanah sawah tersebut yang menebusnya dari Amaq Seneng adalah penggugat sendiri ;-----
5. Bahwa atas perbuatan para Tergugat yang telah membagi-bagi tanah sawah tersebut tanpa mengembalikan uang tebusan tanah sawah tersebut di atas kepada penggugat, sudah barang tentu telah merugikan penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum ;-----
6. Bahwa kerugian yang diderita penggugat atas penebusan tanah sawah tersebut yang kalau dihitung dan diukur dengan nilai uang pada tahun 1970 yaitu sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) apabila dihitung dengan nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pada saat sekarang ini adalah wajar menuntut ganti rugi sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;-----

7. Bahwa penggugat telah berusaha menghubungi para Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, maka adalah sangat tepat masalah ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Praya untuk mendapatkan penyelesaian dengan ketentuan hukum ;-----

8. Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat maka adalah wajar pula penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap tanah sawah yang tersebut pada point No. 1 di atas ;-----

Berdasarkan atas hal-hal yang teruraikan di atas, mohon yang mulia ketua Pengadilan Negeri Praya berkenan memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa dan diadili serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap tanah sawah tersebut pada point No. 1 gugatan di atas ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah yang tersebut pada poin 1 gugatan telah di gadaikan oleh orangtua Penggugat dan Para Tergugat kepada Amaq Seneng ;-----
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah tersebut pada point No. 1 gugatan telah ditebus oleh penggugat pada tahun 1970 dengan uang sejumlah Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para tergugat yang langsung menguasai dan membagi-bagikan tanah sawah pada point No.1 gugatan tanpa mengembalikan uang tebusannya kepada penggugat merupakan perbuatan melawan hukum ;-----
6. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan ganti rugi uang penebusan tanah sawah pada point No. 1 gugatan sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);-----
7. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Atau : pengadilan berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari Persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya bernama H. DJAJADI, S.H., berdasarkan Surat Kuasa No. 01/SK/Pdt.2011 HD & R tertanggal 31 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 7 Maret 2011 di bawah register nomor ; 48/SK-PDT/2011/PN. PRA sedangkan untuk Para tergugat datang sendiri menghadap ke Persidangan ;-----

Menimbang bahwa dalam persidangan selanjutnya Para Tergugat Memberikan Kuasa Kepada H. UMAR HASAN ASGAP berdasarkan Surat Kuasa khusus Tertanggal 4 Mei 2011, Nomor 75/SK-PDT/2011/PN.PRA ;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 1 tahun 2008 bahwa semua perkara perdata yang di ajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama di wajibkan terlebih dahulu di selesaikan melalui jalur perdamaian (Mediasi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan Mediator **DESAK KETUT YUNI ARYANTI, SH.,**

berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Perkara Perdata No. 11/PEN-M/Pdt.G/2011/PN.PRA., tertanggal 13 April 2011, akan tetapi sesuai dengan laporan Hakim Mediator tertanggal 4 Mei 2011 yang pada pokoknya melaporkan bahwa Perdamaian di antara Para Pihak yang bersengketa tidak tercapai;-----

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian antara Para Pihak berperkara tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tahun 1958, memang benar H.Mali menggadaikan tanahnya kepada orang yang bernama Amaq Seneng, dengan jumlah gadai total pada waktu penebusan sebesar Rp.300.000,- ;
2. Bahwa kurang lebih pada tahun 1970, H.Mali menyuruh Penggugat pergi menebus kepada Amaq Seneng, karena sangat wajar apabila seorang Bapak menyuruh kepada anaknya, sedangkan asal muasal uang untuk menebus tersebut berasal dari H.Amin yaitu suami dari Hj.Rakmah (Tergugat 1), selanjutnya Penggugat menggarap dengan perjanjian hasilnya dibagi tiga, akan tetapi sampai kini hasilnya tidak pernah diberikan kepada H.Amin dengan alasan selalu rugi ;-----
3. Bahwa beberapa tahun kemudian H.Mali menebus tanah tersebut kepada H.Amin, sehingga tanah sawah tersebut langsung digarap sendiri oleh H.Mali, setelah H.Mali merasa tua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu beliau menghibahkan tanah tersebut kepada Para Tergugat (anak-anak perempuannya), sehingga para Tergugat menggarap sawah tersebut sampai dengan hari ini. Bahwa Penggugat juga telah mendapat hibah seluas 54 are kelas Ia yang dibagi berdua dengan saudaranya H.Akmal, sementara dua saudara lainnya yaitu Guru Sahar almarhum dengan H.Asrar mendapat hibah sawah seluas 54 are Kelas 2b, oleh karena itu sangatlah bijaksana H.Mali memberikan hibah sawah kepada para Tergugat seluas 91 are dengan kelas 2c ;-----

4. Bahwa alasan Penggugat yang menyatakan ia yang menebus tanah tersebut dengan uang pribadinya adalah alasan yang tidak masuk akal, oleh karena pada tahun 1970 Penggugat masih duduk dibangku Kelas 4 Ibtidaiyah (SD) dan tidak mungkin memiliki uang pribadi sebesar Rp.300.000,- ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dapat memberikan putusan sebagai berikut ;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 Mei 2011 dan terhadap Replik tersebut Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 25 Mei 2011, sebagaimana telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 telah melakukan Pemeriksaan Setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, SEMA No.7 Tahun 2001, untuk mengetahui kepastian mengenai Letak, Luas, dan batas-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Hasil pemeriksaan setempat Majelis mendapatkan hal-hal sebagai berikut :-----

Menurut Penggugat ;-----

- Letak tanah Sengketa di wilayah Dusun Presak Penyengak, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah ;---
- Batas-batas atas tanah sengketa ;-----
 - Utara : Sawah H. Mur ;-----
 - Selatan : Sawah Nasip ;-----
 - Timur : Saluran air/ kebun Amaq Arte ;-----
 - Barat : Sawah Amaq Janah dan Rumah Amaq Nurimah ;-----
- Luas tanah sengketa menurut Pipil 91 are dan Sertifikat seluas 82 are ;-----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah saudara-saudara perempuan dari Penggugat yaitu Hj. Rakmah dkk (Para Tergugat);-----

Menurut Para Tergugat ;-----

- Letak tanah Sengketa di wilayah Dusun Presak Penyengak, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah ;---
- Batas-batas atas tanah sengketa ;-----
 - Utara : Sawah H. Mur ;-----
 - Selatan : Sawah Amaq Incih ;-----
 - Timur : Saluran air/ kebun Amaq Arte ;-----
 - Barat : Sawah Amaq Janah dan Rumah Amaq Nurimah ;-----
- Luas tanah sengketa seluas 82 are ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah saudara-saudara perempuan dari Penggugat yaitu Hj. Rakmah dkk (Para Tergugat);-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan 1 (satu) surat bukti yang bermaterai cukup dan telah di cocokan dan sesuai dengan aslinya yaitu:-----

1. Bukti P.1 ; Sertifikat Hak Milik No. 301 atas nama pemegang Hak Haji Mali ;-----

Menimbang, bahwa selain Surat bukti tersebut Kuasa Penggugat juga Mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah di sumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. AMAQ MAR ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan baik dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat ;-----
- Bahwa masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah terkait dengan Masalah tanah ;-----
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Slojan, Desa Presak, Kecamatan Batuk Liang, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa luas tanah tersebut 75 Are ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa adalah saudara-saudara perempuan dari H. Adnan ;-----
- Bahwa Haji Adnan pernah mengakui kepada Saksi bahwa dia telah menebus tanah sengketa dari Inaq Seneng ;-----
- Bahwa H. Mali punya 9 orang anak yang terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan ;-----
- Bahwa sekarang H. Mali sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa selain tanah sengketa, H. Mali masih memiliki tanah yang lain ;-----
-
- Bahwa saat H. Mali masih hidup, H. Mali telah membagi-bagikan tanahnya kepada anak-anaknya ;-----
- Bahwa tanah sengketa merupakan bagian dari anaknya yang perempuan ;-----
--

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pihak Kuasa Penggugat dan Pihak Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan bantahannya Para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah di cocokan dan sesuai dengan aslinya dan selanjutnya

diberi tanda T-1 sampai dengan T-2

yaitu:-----

1. Bukti T-1 : Surat Pernyataan Sekolah, tertanggal 24 Maret 2011

yang di tandatangani oleh TGH. ACHMAD FADLY FT ;-----

2. Bukti T-2 : Surat pernyataan Hibbah/ pemberian tertanggal 21

Maret 2001 dari Haji M. Mali kepada Rumisah, Hj. Rakmah,

Asmin, Asmah, Siti

Fatimah ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat juga

Mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah di sumpah menurut

agama yang di peluknya masing-masing dan memberikan

keterangan pada pokoknya sebagai

berikut :-----

1. **MUHAJAR** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan baik dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat ;-----

- Bahwa pada tahun 1967,saat Saksi berumur kurang lebih 10 Tahun, Saksi masuk Ibtidaiyah di Pondok Pesantren Bodak ;---

- Bahwa Iktidaiyah/diniyah itu sekolah tidak formal setingkat SD ;

- Bahwa Saat itu Saksi sekelas dengan H. Adnan Darmawan (Penggugat) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berhenti sekolah tahun 1970, sedangkan H. Adnan Darmawan (Penggugat) saat itu masih melanjutkan sekolahnya ;-
- Bahwa orang tua Haji Adnan bernama H. Mali ;-----
- Bahwa Haji Adnan bersaudara 9 (sembilan) orang yaitu ;
H. Akmal, H. Asrar, Saharudin, Rumisah, Hj. Rakmah, Hj. Asmin, Hj. Siti Fatimah, Asmah, H. Adnan ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pihak Kuasa Penggugat dan Pihak Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

2. **H. AHMAD USMAN** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan baik dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat ;-----
- Bahwa yang di sengkatakan oleh Penggugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di Dusun Slojan, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa batas-batas dari tanah sengketa adalah :-----

Selatan : Sawah Guru Sarah ;-----

Utara : Sawah H. Ihsan ;-----

Timur : Kebun Amaq Poan ;-----

Barat : Sawah dan Rumah Amaq Poan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengerjakan tanah tersebut adalah Hj. Rakmah ;
- Bahwa Hj. Rakmah mendapatkan tanah tersebut dari bapaknya yang bernama H. Ahmad Mali ;-----
- Bahwa H. Ahmad Mali punya sawah di 3 (tiga) tempat dan semuanya di Presak, salah satunya termasuk tanah sengketa ;
- Bahwa H. Ahmad mali sudah membagikan tanah-tanah sawah miliknya kepada anak-anaknya dan H. Adnan mendapatkan tanah sawah disebelah timur dekat dengan perbatasan kopang ;
- Bahwa tanah sengketa termasuk bagian dari anak-anak perempuannya H. Ahmad Mali ;-----
- Bahwa tanah sengketa pernah di gadaikan kepada Amaq Seneng dan Saksi di beritahu oleh Amaq seneng bahwa tanah tersebut telah di tebus sendiri oleh H. Ahmad Mali ;-----
- Bahwa pada tahun 1970 H. Adnan masih sekolah di Pondok pesantren di Bodak ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pihak Kuasa Penggugat dan Pihak Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak sama-sama menyatakan tidak akan mengajukan Kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara dan/ atau telampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini dan yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana di uraikan di atas ;-----

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tanah obyek sengketa berkaitan dengan Hasil Pemeriksaan setempat di hubungan dengan gugatan Penggugat ;-----

Menimbang bahwa sebagaimana dengan hasil pemeriksaan setempat yang di hadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa, terhadap tanah obyek sengketa, letak dan batas-batasnya telah di tunjukkan oleh Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, di mana Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menunjukkan dan menyetujui letak dan batas yang sama terhadap tanah sengketa ;-----

Menimbang bahwa mengenai Pemilik dari batas -batas tanah sengketa untuk batas sebelah Utara, Barat dan timur pihaknya adalah sama sedangkan batas tanah sengketa pada bagian Selatan, Penggugat menyatakan Tanah Sawah Milik Sawah Nasip sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan batas tanah sengketa pada bagian Selatan adalah Tanah Sawah milik Amaq incip ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai Perbedaan kepemilikan batas tanah pada bagian Selatan dari tanah sengketa Menurut Majelis Hakim adalah Merupakan Hal yang wajar mengingat laju pertumbuhan Penduduk dan perkembangan ekonomi di mana hal tersebut membuat adanya kemungkinan di alihkan tanah pada bagian Selatan tersebut baik karena jual beli maupun warisan maupun tindakan hukum lainnya yang membuat kepemilikan atas tanah tersebut beralih kepada Pihak lain oleh pemiliknya yang lama tanpa sepengetahuan dari Pihak yang bersengketa dan hal itu tidaklah membuat objek sengketa menjadi kabur karena Para Pihak telah menunjukan dan menyetujui letak dan posisi batas tanah pada bagian Selatan pada letak dan posisi yang sama ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karena yang menjadi lokasi tanah sengketa dan batas-batasnya adalah sesuai dengan gugatan Penggugat dan sesuai pula dengan hasil pemeriksaan setempat maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sesuai dengan di dalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya ;-----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, jawaban Para Tergugat, Replik serta Duplik dan hasil pemeriksaan di persidangan maka dapat di simpulkan hal-hal yang di akui dan tidak di bantah oleh Para Pihak sehingga tidak perlu lagi di buktikan lagi di persidangan dan dapat di jadikan sebagai Dalil Tetap yaitu :-----

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah anak-anak dari H. Ahmad Mali ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Ahmad Mali memiliki tanah yang terletak di wilayah Dusun Presak Penyengak, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan Batas-batas ;-----
 - Utara : Sawah H. Mur ;-----
 - Selatan : Sawah Nasip ;-----
 - Timur : Saluran air/ kebun Amaq Arte ;-----
 - Barat : Sawah Amaq Janah dan Rumah Amaq Nurimah ;
- Bahwa pada tahun 1958, H.Mali menggadaikan tanahnya tersebut di atas kepada orang yang bernama Amaq Seneng dan pada tahun 1970 Penggugat pergi menebus gadai tersebut kepada Amaq Seneng ;-----

Menimbang bahwa selain Dalil-dalil yang di akui tersebut di atas terdapat dalil-dalil penggugat yang di bantah oleh Para Tergugat yaitu

- Bahwa menurut Penggugat bahwa uang tebusan yang di gunakan untuk menebus tanah sengketa dari Amaq Seneng adalah milik dari Penggugat dan Perbuatan Para Tergugat menguasai dan membagi-bagikan tanah sengketa yang di tebus dengan menggunakan uang milik dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah Dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan :-----

- Bahwa uang yang di gunakan untuk menebus tanah sengketa yang di gadaikan oleh H. Mali kepada Amaq Seneng adalah uang milik H.Amin yaitu suami dari Hj.Rakmah (Tergugat 1) karena pada tahun 1970, Penggugat masih duduk dibangku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas 4 Ibtidaiyah (SD) sehingga alasan Penggugat yang menyatakan ia yang menebus tanah tersebut dengan uang pribadinya adalah alasan yang tidak masuk akal ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari apa yang di kemukakan oleh Penggugat dan Para Tergugat maka dapat di tarik kesimpulan yang menjadi pokok sengketa/permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat dalam Perkara ini adalah :-----

- Apakah uang yang di gunakan untuk menebus tanah sengketa yang di gadaikan oleh H. Ahmad mali kepada Amaq seneng adalah uang milik dari Penggugat ataukah pada tahun 1970, Penggugat masih duduk dibangku Klas 4 Ibtidaiyah (SD) sehingga alasan Penggugat yang menyatakan ia yang menebus tanah tersebut dengan uang pribadinya adalah alasan yang tidak masuk akal dan apakah Penguasaan tanah yang di lakukan oleh Para Tergugat terhadap Tanah Sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah di bantah atau di sangkal oleh Para Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan pasal 283 RBg yang menyatakan *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada sesuatu peristiwa di wajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut "* Maka menurut Majelis Hakim kewajiban pertama di berikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang di ajukannya akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi adil bagi Para Pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah (vide Putusan MARI No.1490 K/Pdt/1987 tertanggal 31 Agustus 1988);-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 dan juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Amaq Mar sedangkan untuk membuktikan sangkalannya/ bantahannya Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 s.d. T-2 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu MUHAJAR dan AHMAD USMAN;-----

Menimbang bahwa mengenai pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu Apakah uang yang digunakan untuk menebus tanah sengketa yang di gadaikan oleh H. Ahmad mali kepada Amaq seneng adalah uang milik dari Penggugat ataukah pada tahun 1970, Penggugat masih duduk dibangku Klas 4 Ibtidaiyah (SD) sehingga alasan Penggugat yang menyatakan ia yang menebus tanah tersebut dengan uang pribadinya adalah alasan yang tidak masuk akal dan apakah Penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Tanah Sengketa adalah perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya di beri tanda P-1 berupa Sertifikat Hak Milik No. 301 atas nama pemegang Hak Haji Mali ;-----

Menimbang bahwa Bukti P-1 tersebut hanyalah membuktikan bahwa Haji Mali memiliki sebidang tanah seluas 8200 M2 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Peresak dan tidak berkaitan dengan masalah gadai-
mengadai ataupun juga penebusan gadai atas
tanah ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 1 (satu)
saksi yaitu AMAQ MAR yang dalam keterangannyapada pokoknya
menyatakan Haji Adnan pada tahun 2010 pernah mengakui kepada
Saksi bahwa dia telah menebus tanah sengketa dari Inaq Seneng
akan tetapi Saksi tidak tahu mengenai milik siapa uang yang di
gunakan menebus tanah yang di gadaikan tersebut dan Saksi juga
tidak tahu berapa tanah tersebut di
gadaikan ;-----

Menimbang bahwa bahwa keterangan Saksi AMAQ MAR
tersebut bersifat Testimonium de auditu sehingga keterangan Saksi
AMAQ MAR tidak sah sebagai alat bukti (Vide Putusan MA Nomor
1842K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985) dan juga keterangan Saksi
AMAQ MAR tidak di dukung oleh alat bukti yang lain dan
pengetahuan Saksi AMAQ MAR tersebut hanya di dasarkan pada
Pengakuan yang di lakukan oleh Pihak yang berperkara (Penggugat)
sehingga dengan demikian hal tersebut bersifat subyektif di samping
itu keterangan Saksi AMAQ MAR tersebut tidak dapat di jadikan
sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan azas hukum " Unus Testis
Nullus Testis" dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian karena
tidak memenuhi syarat Materiil sebagaimana yang di gariskan Pasal
1907 ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 308 Rbg ;

Menimbang bahwa sebaliknya Para Tergugat telah Mengajukan
bukti Surat yang di beri tanda T-1 berupa Surat Pernyataan Sekolah,
tertanggal 24 Maret 2011 yang di tandatangani oleh Ketua Yayasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan pondok pesantren/ Sosial Atthohiriyah Alfadiliyah TGH.

ACHMAD FADLY FT yang pada pokoknya menerangkan bahwa Adnan/ H. Darmawan Adnan pada tahun 1970 memang benar masih sekolah Diniyah di Pondok Pesantren Atthohiriyah Alfadiliyah, bahwa Bukti T-1 ini juga di dukung oleh keterangan Saksi MUHAJAR dan Saksi H. Ahmad Usman yang memberikan keterangan yang saling berkaitan dan bersesuaian satu dengan yang lain bahwa pada tahun 1970 memang benar H. Darmawan Adnan masih bersekolah di Pondok Pesantren dan Saksi Muhajar adalah Teman Sekelas dari H. Darmawan adnan ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Para Tergugat juga mengajukan Bukti Surat yang di beri tanda T-2 berupa Surat pernyataan Hibbah/ pemberian, tertanggal 21 Maret 2001 dari Haji M. Mali kepada Rumisah, Hj. Rakmah, Asmin, Asmah, Siti Fatimah dengan di Saksikan oleh Kepala Dusun Peresak Daye dan Penghulu peresak daye ;-----

Menimbang bahwa bukti T-2 tersebut juga di dukung oleh keterangan saksi H. Ahmad usman yang menerangkan bahwa H. Mali memiliki sawah tiga tempat dan semuanya terletak di presak, selanjutnya H. Mali telah membagi-bagikan tanah sawahnya tersebut kepada anak-anaknya, H. Darmawan Adnan mendapatkan tanah sawah di sebelah timur dekat dengan perbatasan kopang sedangkan tanah sengketa merupakan bagian anak-anak perempuannya H. Mali ;

Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat dari Penggugat di hubungan keterangan Saksi dari Penggugat dapat di simpulkan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil Pokok Gugatannya bahwa uang yang di gunakan untuk menebus tanah sengketa yang di gadaikan oleh H. Mali kepada Amaq Seneng adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang milik dari Penggugat dan Penguasaan tanah yang di lakukan oleh Para Tergugat terhadap Tanah Sengketa adalah perbuatan melawan hukum sedangkan Para tergugat dengan Bukti-Bukti surat dan Saksi yang di ajukannya telah berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa pada tahun 1970, Penggugat masih bersekolah di Pondok Pesantren sehingga alasan Penggugat yang menyatakan ia yang menebus tanah tersebut dengan uang pribadinya adalah alasan yang tidak masuk akal;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas oleh karena penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya sedangkan Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya maka Gugatan dari Penggugat haruslah di tolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat di tolak maka Penggugat berada dipihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg terhadap Penggugat di hukum untuk membayar biaya-biaya yang telah ditimbulkan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini yang besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Mengingat pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.501.000,- (satu juta lima ratus satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Senin, Tanggal 18 Juli 2011, oleh kami: NI KADEK KUSUMA WARDANI, S.H. sebagai Hakim Ketua, MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H., dan A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut di bacakan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2011 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JASMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

NI KADEK KUSUMA WARDANI,

S.H.

A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H.



Panitera Pengganti,

JASMAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	960.000,-
3. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	500.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	1.501.000,-

(**Satu juta lima ratus satu ribu rupiah**)